

**HAK CIPTA FANFICTION DI MEDIA SOSIAL
DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Diajukan oleh:

Qoniatul Izza

1702056020

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka-Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An-Sdr. Qoniatul Izza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara:

Nama : Qoniatul Izza

Nim : 1702056020

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Hak Cipta Fanfiksi Di Media Sosial Twitter
Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian persetujuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Buchaqi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II

Ali Mas'ud, S.H., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax: (024) 7601201 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Qoniatul Izza
NIM : 1702056020
Judul : **Hak Cipta Fanfiction Di Media Sosial Ditinjau Menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal: Selasa, 25 Juni 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 19 Juli 2024

Dewan Penguji

Ketua Sidang

ARIFANA NUR KHOLJO, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Penguji Utama I

LIRA ZOHARA, M. Si.
NIP. 198602173019032010

Pembimbing I

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag., MH.
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

ALI MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19760329201011901

Penguji Utama II

MUHAMAD ZAINAL MAWAHIB, M. H.
NIP. 199010102019031018

Pembimbing II

ALI MASKUR, S. H., M. H.
NIP. 19760329201011901

HALAMAN MOTTO

الْمُسْتَسْعِعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٍ

“Orang-orang yang mengaku memiliki sesuatu padahal ia tidak memilikinya bagaikan orang yang memakai dua pakaian dusta”

(HR. Muslim Juz 3 No. 127)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan hormati, Ibu dan Bapak. *Thank you for showing me what true love looks like.*
2. Saudara penulis, Qoifa dan Qoyyima. Terima kasih karena selalu menjadi pendengar dan adik yang baik.
3. Sahabat-sahabat penulis yang selalu hadir, ada, dan memberikan dukungan penuh.
4. Seluruh dosen dan civitas akademika sekaligus almamater tercinta, UIN Walisongo Semarang.
5. Qoniatul Izza. Terima kasih karena sudah berani melangkah sejauh ini. *Finally, you did it.*

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "HAK CIPTA FANFICTION DI MEDIA SOSIAL DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2024

Deklarator



Qoniatul Izza

1702056020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil dari Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab menggunakan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يَا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَاو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Syaddah (Tasydid)

Huruf Arab	Nama
نَزَّلَ	nazzala
الْبِرِّ	al-birr

E. Hamzah

Huruf Arab	Nama
تَاخُذُوا	ta'khužu
سَيَأْتِي	syai'un

ABSTRAK

Fanfiction merupakan salah satu obyek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sayangnya, baik karya fisik maupun digital, pelanggaran hak cipta tidak bisa di hindari. Belum adanya penjelasan lebih rinci terkait batasan-batasan antara *fair use* dan pelanggaran dalam konteks *fanfiction* sehingga sulit untuk menentukan sah dan tidaknya perlindungan terhadap pelanggaran karya *fanfiction* tersebut. Adapun fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan hak cipta *fanfiction* yang di publikasikan di media sosial serta bagaimana bentuk perlindungan hukumnya.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan metode kualitatif karena penulis berusaha menganalisis perilaku plagiarisme *fanfiction* di media sosial ditinjau menurut UUHC No. 28 Tahun 2014. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penting dalam perlindungan hak cipta menurut UUHC No. 28 Tahun 2014 meliputi hak cipta, pencipta, ciptaan, hak moral, hak ekonomi, masa perlindungan, pelanggaran, dan regulasi pendaftaran hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta fanfiksi di media sosial diantaranya plagiarisme, reposting tanpa ijin, klaim kepemilikan cerita, *cyberbullying*, dan penyalahgunaan tagar komunitas fanfiksi. Bentuk perlindungan hukumnya berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk penyelesaian atas pelanggaran hak cipta dapat ditempuh melalui litigasi maupun non litigasi.

Kata kunci: *fanfiction*, *media sosial*, *perlindungan hukum*, *penyelesaian sengketa*

ABSTRACT

Fanfiction is one of the copyright objects protected by Law Number 28 of 2014. Unfortunately, both physical and digital works, copyright infringement cannot be avoided. There has been no more detailed explanation regarding the boundaries between fair use and infringement in the context of fanfiction, so it is difficult to determine whether or not the protection against infringement of the fanfiction work is legal. The focus of the research is to find out how the concept of fanfiction copyright protection is published on social media and what the form of legal protection is.

The type of research used is normative with a qualitative method because the author tries to analyze the behavior of plagiarism of fanfiction on social media reviewed according to UUHC No. 28 of 2014. The approach used is a conceptual approach. This approach is carried out by bringing up objects that attract attention from a practical point of view and from the point of view of knowledge in the mind and certain attributes.

The results of the study show that important concepts in copyright protection according to UUHC No. 28 of 2014 include copyright, creator, creation, moral rights, economic rights, protection period, infringement, and copyright registration regulations. Forms of fanfiction copyright infringement on social media include plagiarism, unauthorized reposting, story ownership claims, cyberbullying, and misuse of fanfiction community hashtags. The form of legal protection is in the form of preventive legal protection and repressive legal protection. The form of settlement for copyright infringement can be taken through litigation or non-litigation.

Keywords: fanfiction, social media, legal protection, dispute resolution

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM.....	23
A. Pengertian Perlindungan Hukum dan Hak Cipta	23
B. Hak Cipta	28
BAB III HAK CIPTA DALAM <i>FANFICTION</i> DI MEDIA SOSIAL.....	38

A.	Definisi dan Karakteristik <i>Fanfiction</i> di Media Sosial....	38
B.	Peran Platform Media Sosial Dalam Publikasi <i>Fanfiction</i> 41	
C.	Bentuk Pelanggaran <i>Fanfiction</i> di Media Sosial.....	46
BAB IV KONSEP DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA FANFIKSI DI MEDIA SOSIAL		55
A.	Konsep Perlindungan Hak Cipta Fanfiksi di Media Sosial Twitter.....	55
B.	Bentuk Perlindungan Hak Cipta <i>Fanfiction</i> di Media Sosial.....	60
C.	Bentuk Perlindungan Hukum Dari Pelanggaran Hak Cipta Fanfiksi	68
BAB V PENUTUP.....		74
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN.....		80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		84

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, besarnya rasa syukur ini penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Hak Cipta *Fanfiction* Di Media Sosial Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammd SAW., yang selalu menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan terbaik bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta untuk membuktikan bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan studi dan telah siap untuk selanjutnya kembali dan mengabdikan kepada masyarakat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan dalam penulisannya, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat untuk evaluasi dan kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu tidak mudah prosesnya. Namun berkat doa, usaha, bantuan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang amat tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang

4. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang
5. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak Ali Maskur, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu serta wawasan pengetahuan selama ini
8. Segenap civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum
9. Kedua orang tua penulis, Ibunda H. Nur Khotimah, S.Pd. Gr., dan Bapak H. Ahmad Khoiri yang selalu mendukung setiap langkah penulis, tidak pernah menyerah untuk kesuksesan penulis, serta memberikan dukungan sepenuhnya berupa kasih sayang, moral, materi, doa dan juga restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis, Tiara Cahya Deninta, Khoirul Hidayah, Faroh Arina, Hawwin C, Agustina, Tiara Kusuma, Diah Ayu WG, Din Dian, Dian Erien, Nita Karisma, Sri Ningsih, Riska Priyanti, Prita Puspita, Junita, Bear, Fournoname, teman virtual di media sosial X serta semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu.
11. Teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Ilmu Hukum 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menemani dan kebersamaan perjalanan penulis dalam menimba ilmu di kampus hijau ini.

12. Terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri karena memilih untuk tidak menyerah begitu saja dan tetap melanjutkan perjalanan ini. Mungkin terlihat mudah bagi sebagian orang, namun penulis berusaha sangat keras agar bisa menyelesaikannya sampai akhir. *Proud of me.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Diantara macam-macam hak atas kekayaan intelektual, terdapat hak cipta yang peraturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Hak eksklusif sendiri didalam penjelasan undang-undang merupakan hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa ijin penciptanya. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Termasuk di dalamnya adalah buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.¹

Pada dasarnya konsep Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk penghargaan dari hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan (*inventions*), maupun hasil karya cipta dan seni (*art and*

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Hak Cipta*.

literary work).² Di Indonesia, sistem hukum HKI sudah muncul sejak jaman Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan HKI yang meliputi *Auteurswet* 1912 *Stb.* 1912 No. 600 bagi perlindungan hak cipta, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Stb.* 1912 No. 545 *jo. Stb.* 1913 No. 214 mengenai perlindungan hak merek, dan *Octroooweit* 1910 S. No. 33 *yis S.* 11-33, S. 22-54 mengenai perlindungan hak paten.³

Hak cipta kekayaan intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, khususnya terhadap pencipta atau penemu itu sendiri maupun untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Salah satu contoh potensi yang dikembangkan dalam era ekonomi kreatif ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa suatu perlindungan hukum.⁴

Hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain.⁵ Dalam perspektif ekonomi, apabila manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil suatu karya dari pencipta semakin besar hasilnya, maka akan semakin besar pula nilai karya yang dihasilkan. Oleh karena itu, kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan tersebut merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi. Artinya kegiatan

² Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press: Malang, 2015, hlm 2.

³ Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magster: Semarang, 2008, hlm. 29.

⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2012, hlm. 4

⁵ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, hlm. 7

memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya juga merupakan hak dari pencipta.⁶

Menulis bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Ada beberapa orang dengan mudah untuk berbicara, namun memiliki kesulitan untuk menuliskan kembali apa yang ada dalam pemikirannya. Begitupun sebaliknya, ada beberapa orang yang pandai menulis namun tidak mudah mengungkapkannya secara verbal. Karya tulis adalah hasil dari sebuah gagasan dari olah pikir seseorang yang dihasilkan dari pengamatan atau karangan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Karya tulis memiliki beberapa ragam antara lain karya tulis ilmiah, karya tulis non ilmiah, dan karya tulis populer.⁷

Di era industri 4.0, karya apapun bisa dilakukan dan dipublikasikan dengan mudah melalui media sosial. Setiap penulis bahkan memiliki kesempatan penuh untuk menyalurkan hobi dan kreativitasnya serta membagikan hasil karya tulisnya di media sosial. Diantara banyaknya jenis karya yang dipublikasikan, ada jenis karya berupa fanfiksi yang merupakan cerita yang tergolong sangat ramai dan laris di kalangan remaja. Fanfiksi sendiri sangat diminati banyak pembaca akhir-akhir ini.

“*Fanfiction* atau Fan-fiksi adalah karya fiksi yang dihasilkan oleh para penggemar atau fans dari suatu karya fiksi yang telah populer”.⁸ Fanfiksi sendiri merupakan suatu karya cerita dengan alur yang dibuat oleh penulis menggunakan perwajahan tokoh-tokoh fiksi yang sebelumnya telah ada. Biasanya tokoh fiksi ini berasal dari sang idola, pemain film, karakter novel, maupun animasi. Fanfiksi termasuk hasil ciptaan yang dibuat oleh

⁶ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003, hlm. 28

⁷ Muhammad Bukhori, *Pengertian dan Jenis Karya Tulis*, <https://karyapemuda.com/karya-tulis>, di akses pada 17 Januari 2022

⁸Risa Amrikasari, *Apakah Fanfiksi Memiliki Hak Cipta dan Legal Diterbitkan*, www.hukumonline.com, diakses 20 Desember 2021

penggemar atas imajinasi terhadap tokoh yang telah ada sebelumnya dan diwujudkan dalam bentuk karya tulis dalam bidang sastra.

Perwujudan fanfiksi semakin tahun semakin beragam. Awalnya fanfiksi hanya berbentuk narasi panjang yang pada akhirnya menjadi sebuah novel atau cerita bersambung. Namun, di media sosial sendiri, fanfiksi biasanya dibagikan dalam bentuk *alternate universe*. AU atau *Alternate Universe* adalah latar sebuah karya fiksi penggemar yang berangkat dari canon alam semesta fiksi yang menjadi dasar karya penggemar tersebut. Misalnya, fiksi penggemar AU mungkin membayangkan apa yang akan terjadi jika peristiwa plot dari materi sumber dibuka secara berbeda, atau mungkin mengubah karakter dari karya aslinya ke dalam pengaturan yang berbeda untuk mengeksplorasi kehidupan dan hubungan mereka dalam narasi yang berbeda konteks. Berbeda dengan fiksi penggemar pada umumnya yang tetap dalam batasan yang ditetapkan oleh materi sumber, penulis fiksi penggemar *alternate universe* mengeksplorasi kemungkinan perubahan penting yang dibuat pada sejarah karakter, motivasi, atau lingkungan, sering kali menggabungkan materi dari berbagai sumber untuk inspirasi.⁹ Lumrahnya, fanfiksi berjenis *alternate universe* ini dibagikan di media sosial dalam dua bentuk yakni *fake chat* dan narasi pendek.

Seiring perkembangan zaman, muncul beberapa platform publikasi baik yang komersil maupun non komersil yang disediakan secara umum untuk membagikan hasil karya penulis. Twitter adalah sebuah layanan jejaring sosial (media sosial) dan juga mikroblog yang memungkinkan penggunaanya berkirim dan membaca pesan yang tidak lebih dari 280

⁹ [https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_universe_\(fan_fiction\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_universe_(fan_fiction)), diakses pada 20 Desember 2021

karakter yang disebut sebagai tweet. Sebelumnya, pesan di Twitter hanya sampai 140 karakter tetapi pada tanggal 7 November 2017 ditambah menjadi 280 karakter. Twitter didirikan pada 21 Maret 2006 oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, dan Evan Williams. Sosial Media Twitter sendiri dirilis ke publik pada 15 Juli 2006. Maskarnya berada di San Francisco, California, Amerika Serikat. Manfaat twiter sendiri yakni sebagai media komunikasi, begbagi informasi, motivasi, berita maupun pendapat, media bisnis, hiburan, dan untuk mengasah kemampuan menulis.

UNESCO menyebutkan bahwa negara Indonesia menempati urutan kedua dari bawah terkait literasi dunia, artinya minat baca masyarakat kita sangatlah rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca. Riset berbeda berjudul *World's Most Literate Nations Ranked* yang dilakukan oleh *Central Connecticut State Univesity* pada Maret 2016 lalu, Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada di bawah Thailand (59) dan di atas Bostwana (61). Padahal, dari segi penilaian infrastuktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa.

Fakta kedua, 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget, atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget ataupun *smartphone*. Lembaga riset digital marketing e-marketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif *smartphone* di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif *smartphone* terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika.

Ironisnya, meski minat baca buku rendah tapi data *wearesosial* per Januari 2017 mengungkap orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam

sehari. Tidak heran dalam hal keaktifan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan ke 5 dunia. Jakarta sendiri menempati kota yang paling padat aktifitasnya di dunia maya karena sepanjang hari, aktivitas kicauan dari akun Twitter yang berdomisili di ibu kota Indonesia ini paling padat melebihi Tokyo dan New York. Laporan ini berdasarkan hasil riset SemioCast, sebuah lembaga independen di Paris.¹⁰

Eksistensi twitter maupun Tiktok sendiri kini dikenal sebagai media sosial yang paling *up to date* untuk menyebarluaskan informasi. Penggunaanya yang rata-rata masih remaja dengan minat baca yang tinggi terhadap berita atau informasi yang di sukainya membuat twitter menjadi media sosial yang memiliki pengguna aktif yang sangat banyak. Beberapa komunitas juga menggunakan alternatif twitter maupun tiktok sebagai media penyebar informasi pertama karena mudahnya pengguna dalam mengakses informasi. Selain menjadi tempat untuk mendapatkan informasi maupun bercuit mengenai sesuatu, twitter juga sering menjadi tempat bagi para penulis untuk mulai memperkenalkan tulisannya. Banyaknya karya tulis terutama fiksi yang dipublikasikan dan dapat diakses dengan mudah membuat twitter semakin melejit. Para penulis baik yang sudah berpengalaman maupun masih terhitung pemula di dunia kepenulisan mulai dengan berani membagikan karyanya. Karya fanfiksi atau karya adaptasi dengan menggunakan perwajahan tokoh fiksi yang dalam hal ini biasanya adalah seorang aktor maupun penyanyi membuat eksistensi fanfiksi sendiri semakin dikenal luas apalagi bagi para remaja yang sedang mengidolakan sang tokoh fiksi tersebut.

¹⁰ https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media, diakses pada 20 Desember 2021

Selain menjadi tren baru dalam dunia kepenulisan, menulis fanfiksi di media sosial terutama twitter dan Tiktok juga mampu menjadi media healing bagi para penulis dalam menghadapi kesibukannya di dunia nyata. Tren fanfiksi *alternate universe* ini kemudian mewabah dengan pesat. Ada banyak sekali *alternate universe* yang berhasil naik ke media cetak bahkan rumah produksi film. Namun, mudahnya akses dan keterbukaan media sosial twitter ini juga dapat memicu perilaku negatif. Diantaranya ada beberapa fanfiksi yang terbukti plagiasi terhadap karya fanfiksi lain. Seperti dalam kasus plagiarisme dalam fanfiksi yang berjudul “Dikta dan Hukum”, dimana sang penulis terbukti mengutip tulisan seseorang dengan nama pena j. pocaluce yang sudah lebih dahulu membagikan karyanya pada 2017 di platform digital lain. Fanfiksi “Dikta dan Hukum” sendiri mulai ditulis pada 5 Agustus 2020 dan diselesaikan pada 23 Desember 2020 dengan jumlah like mencapai 240 ribu dan komentar atau kutipan tweet mencapai 23 ribu. Setelah karyanya booming dan mendapat banyak respon positif, beberapa penerbit mulai menawarkan untuk mengadopsinya menjadi sebuah novel fanfiksi. Karya “Dikta dan Hukum” sendiri kini sudah naik cetak dan sudah menjadi *best seller* dengan penjualan yang cukup fantastis. Berdasarkan berita terupdate, “Dikta dan Hukum” sudah terjual ribuan copy dan mendapat predikat “*national best seller*”.

Secara tradisional, buku di definisikan sebagai penerbitan suatu karya tulis dan atau gambar dalam bentuk sekumpulan halaman yang dijilid dan biasanya diproduksi dalam sejumlah eksemplar tertentu.¹¹

Islam menegaskan kepada umatnya untuk saling menghormati dan menghagai hak milik orang lain

¹¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm.155

termasuk harta benda sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بَٰعْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa:29)¹²

Pelanggaran karya *fanfiction* atau fanfiksi tanpa seijin pencipta dengan melakukan pemanfaatan hak ekonomi oleh pelaku terhadap *fanfiction* tersebut tentunya sangat bertentangan dengan ayat tersebut karena ayat diatas dengan tegas melarang manusia untuk saling memakan harta sesama dengan jalan yang tidak baik. Hal ini mencakup segala bentuk pengambilan manfaat yang melanggar hak milik orang lain, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik.

Ramainya perbincangan mengenai pelanggaran kutipan sajak dalam fanfiksi Dikta dan Hukum tersebut membuat penulisnya akhirnya buka suara setelah dua hari menghilang dan tak menanggapi netizen yang melakukan protes bersamaan. Korban sebagai pencipta sajak membenarkan klarifikasi penulis Dikta dan Hukum,

¹² <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, diakses pada 10 Juli 2024

memilih untuk berbesar hati dan menyelesaikannya melalui jalur kekeluargaan.

Sebagai hak eksklusif atau *exclusive rights*, hak cipta sendiri mengandung dua esensi hak, yakni hak ekonomi atau *economic rights* dan hak moral atau *moral rights*. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*. Adapun hak moral termasuk didalamnya meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaannya dan hak untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*.¹³

Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan dan behubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman dan perbanyak) karya cipta yang dilindungi.

Dikta dan Hukum sendiri merupakan sebuah novel adaptasi yang sudah dicetak dan mendapatkan keuntungan secara komersial. Dengan adanya kutipan sajak yang ditulis tanpa menyertakan penulis asalnya tentunya sudah menyinggung hak ekonomi yang mana penulis asli tidak mendapatkan royalti atas apa yang terjadi terhadap karyanya.

Kemudian ada juga karya dari penulis dengan akun @minfaery yang tulisannya di jiplak persis oleh penulis lain. Dalam karya yang mengambil tulisan @minfaery, nama tokoh di ubah dari Doyoung menjadi Yoongi dan Yn menjadi Jimin.

Masih banyak ditemukan plagiasi terkait fanfiksi, seperti cerita milik Nadia Ristivani dengan judul “The

¹³ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2011, hlm.51.

Camarro” yang di unggah ulang di twitter dengan ide cerita, narasi, dan alur yang sama persis dengan karya Nadia.

Dari paparan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “HAK CIPTA FANFICTION DI MEDIA SOSIAL DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum hak cipta fanfiksi dan bagaimana bentuk-bentuk pelanggarannya?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta fanfiksi di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana konsep perlindungan hukum hak cipta fanfiksi di media sosial dan bagaimana bentuk pelanggarannya
2. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum penulis terhadap hak cipta fanfiksi di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Memberikan kontribusi tentang perlindungan hukum hak cipta fanfiksi di media sosial terhadap fanfiksi sebagai suatu fenomena baru di media sosial twitter menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu

memberikan masukan dan pemikiran bagi para aparat penegak hukum pada umumnya dan para penulis secara khusus terkait dengan perlindungan hukum bagi para penulis terhadap hak cipta fanfiksi di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2. Manfaat Praktis

- a. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai tindakan plagiarisme yang cukup banyak dilakukan dalam kepenulisan fanfiksi di media sosial
- b. Keikutsertaan para penegak hukum dalam penyelesaian terkait pelanggaran hak cipta fanfiksi

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dengan karya ilmiah sebelumnya.

1. Skripsi karya Em. Miya Sembiring dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan di Aplikasi Wattpad Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Menurut peneliti, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap suatu karya yang di publikasi di aplikasi Wattpad terhadap maraknya pelanggaran hak cipta terhadap suatu karya, baik berupa cerita, gambar, dan media tanpa persetujuan pemilik karya. Upaya penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran hak cipta suatu

karya di aplikasi Wattpad dapat di tempuh dengan dua jalur, yakni jalur litigasi dan non litigasi.¹⁴

2. Skripsi karya Stephanie Budhiarta dengan judul “Pemanfaatan Potret Artis Dalam Karya Fanfiksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Menurut peneliti, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai hak cipta potret yang digunakan tanpa seijin pemilik potret dan di komersilkan dengan bebas. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa Boyband BTS sebagai objek potret yang digunakan sebagai cover dalam karya fanfiksi ciptaan Jeonyeriixa sesuai ketentuan Pasal 12 UUHC memiliki hak untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada pihak lain dalam menggunakan potretnya. Penggunaan potret untuk kepentingan komersial bisa agar tidak melanggar hak cipta pemilik potret dapat dilakukan dengan meminta ijin terlebih dahulu atau melakukan perjanjian secara tertulis dengan pemilik potret yang bersangkutan dengan membayar sejumlah royalti. Penerbit maupun penulis yang melanggar ketentuan Pasal 12 UUHC dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UUHC.¹⁵
3. Skripsi karya Arifa Fatmalina dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Dari Penggunaan Perwajahan Karya Tulis Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Dan Hak Moral Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Menurut peneliti, penelitian ini

¹⁴ Em. Miya Sembiring, “*Analisis Yuridis Mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan di Aplikasi Wattpad Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020)

¹⁵ Stephanie Budhiarta, “*Pemanfaatan Potret Artis Dalam Karya Fanfiksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, (Skripsi Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019)

menjelaskan tentang banyaknya fenomena modifikasi terhadap perwajahan karya tulis tanpa ijin. Penggunaan perwajahan karya tulis hasil modifikasi tanpa ijin dari penerbit lain atau pemilik hak cipta karya tersebut merupakan suatu tindakan yang merugikan hak ekonomi dan hak moral penerbit sebagai pihak yang berhak atas perwajahan karya tersebut. Hal tersebut melanggar hak ekonomi sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf (d) dan hak moral sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tindakan hukum yang dapat dilakukan yakni melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi serta jalur adjudikasi.¹⁶

4. Jurnal DIALEKTIKA yang ditulis oleh Eneng Komariyah Maimun RN dan Tibia Nalurita Rachmani dengan judul “Pengaruh Fiksi Penggemar; Alternative Universe (AU) Dalam Meningkatkan Minat Baca Remaja Indonesia.” Jurnal ini menjelaskan bahwa Alternative Universe (AU) bisa menjadi alternative untuk meningkatkan minat baca remaja Indonesia terutama pada karya fiksi penggemar.¹⁷
5. Artikel yang ditulis oleh Marybella Natsha Assa dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” Dalam artikel ini, penulis menjelaskan bahwa di internet, pelanggaran hak cipta di bidang lagu dan music sangat rentan terjadi. Pelanggaran hak cipta ini dikemas dalam bentuk link-link download yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun secara gratis. Hal ini yang membuat pengunduh illegal semakin meningkat dari

¹⁶ Arifa Fatmalina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Dari Penggunaan Perwajahan Karya Tulis Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Dan Hak Moral Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016)

¹⁷ <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dialektika>, diakses pada 10 Juli 2024

hari ke hari. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak-hak bagi pencipta dan pemegang hak cipta lagu dan musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana perlindungan hukum bagi hak cipta lagu dan musik di internet dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak terhadap suatu ciptaannya, yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik atas pelanggaran yang dilakukan di internet meskipun tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun faktanya penegakan dari Undang-Undang tersebut belum berjalan efektif.¹⁸

6. Artikel yang ditulis oleh Niken Cindy Nurfadila dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan Di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai bentuk bentuk pelanggaran yang seringkali terjadi di aplikasi Wattpad yakni memplagiasi hasil karya orang lain dan mengunggahnya ulang tanpa ijin pemilik karya. Sebagian yang lain mengadaptasi cerita dengan mengganti nama tokoh tanpa ijin pemilik karya. Menurut penulis, pemerintah sudah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlindungan represif sebagai perlindungan akhir berupa sanksi seperti

¹⁸ Marybella Natsha Assa, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2104”. *Lex Privatum*, (Vol. 4, No. 1, Tahun 2016)

membayar denda atau penjara. Sedangkan upaya penyelesaian pelanggaran hak cipta di aplikasi Wattpad dapat ditempuh dengan dua jalur yakni litigasi dan non litigasi.¹⁹

Dari beberapa kajian pustaka di atas, dengan ini penulis lebih memfokuskan penelitian mengenai konsep penting hak cipta *fanfiction* atau fiksi penggemar yang di unggah di media sosial populer ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya perlindungan hukum bagi para penulis terhadap sengketa pelanggaran hak cipta karyanya.

F. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan satau masalah-

¹⁹ Niken Cindy Nurfadila, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan Di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (Vol. 27, No. 9, Tahun 2021)

²⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, hlm 16

masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²¹ Suatu penelitian harus memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan adanya suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian.

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif lebih dikenal dengan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.²²

2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat sehingga kenyataan yang terjadi

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996, hlm 2

²² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, hlm 48

diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau pemerintah.

3. Penelitian Hukum Normatif Empiris

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.²³

Penelitian hukum normatif-empiris berawal dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat sehingga dalam penelitiannya diperlukan dua tahap kajian, yaitu:

a. Kajian mengenai hukum normatif yang berlaku

b. Penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁴

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan permasalahan yang diangkat mendasarkan pada penelitian hukum normatif dengan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya. Peneliti menggunakan studi dokumen dan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus pelanggaran hak cipta dalam penyusunan skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.²⁵ Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi:

a. Pendekatan perundang-undangan

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 52

²⁴ *ibid*

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 55

- Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan konseptual
Pendekatan ini dilakukan dengan memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.
 - c. Pendekatan analitis
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.
 - d. Pendekatan perbandingan
Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum lain. dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem tersebut.
 - e. Pendekatan historis
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
 - f. Pendekatan filsafat
Pendekatan filsafat dilakukan dengan mengupas isu hukum dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.
 - g. Pendekatan kasus.²⁶
Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm. 300

dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jenis pendekatan dalam penilitain ini menggunakan pendekatan konseptual (studi konsep) yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan hukum dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

4. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.²⁷

Sumber data primer di dalam penelitian ini adalah para penulis yang karya fanfiksinya pernah di plagiasi di media sosial.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain. Disebut juga data tangan kedua. Data ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan memahami berbagai jenis buku, artikel, jurnal ilmiah, literature yang berkaitan dengan judul penelitian, serta tulisan dan pemikiran para pakar atau cendikiawan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara secara langsung.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, hlm 112

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni: Norma dan kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
5. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dimaksud, diperlukan teknik sebagai berikut:
 - a. Studi Kepustakaan
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, mencatat, dan mengintervensi undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji yaitu aturan hukum mengenai perlindungan hukum hak cipta fanfiksi dalam kasus plagiarisme fanfiksi yang marak terjadi di twitter.
 - b. Studi Lapangan
Studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi atau pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan dan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Teknik yang akan dilakukan terhadap pengumpulan data primer dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:
 1. Wawancara

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum terhadap pelanggaran hak cipta fanfiksi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil analisis. Dalam bab ini, hasil analisis mengenai perlindungan hukum hak cipta fanfiksi di uraikan beserta upaya hukum yang harus dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta fanfiksi.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan atas hasil pembahasan analisa dan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian yang selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum dan Hak Cipta

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁹

Menurut CST. Kansil, Perlindungan Hukum merupakan bentuk upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari berbagai ancaman Dan gangguan dari pihak manapun.³⁰

Menurut Satjipto Rhardjo, Perlindungan Hukum yaitu dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar

²⁸ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS), 2004, hlm 3

²⁹ KBBI, Edisi Cetakan II, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 595

³⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 40

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadinya suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

2. Aspek-Aspek Perlindungan Hukum

a. Keadilan dan Kesetaraan

Konsep keadilan dan kesetaraan menekankan pada pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

b. Hak Asasi Manusia

Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Hal tersebut mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

c. Kepastian Hukum

Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum diterapkan.

d. Proporsionalitas

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang telah dilakukan sehingga mencegah adanya penindasan atau sanksi yang tidak adil.

e. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari

campur tangan pihak lain agar menjamin objektivitas dan keadilan alam penegakan hukum.

f. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat dalam hal ini harus berperan aktif dalam melaporkan adanya pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

g. Dukungan Institusi Dan Penegak Hukum

Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

h. Hukum Sebagai Otoritas Tertinggi

Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan malah sebaliknya. Hukum merupakan otoritas tertinggi yang harus dihormati dan diikuti oleh semua warga negara termasuk penguasa dan pejabat pemerintah.³¹

3. Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur diantaranya;

1. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

³¹ <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, di akses pada 12 Juni 2024 pukul 16.32

termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan martabat.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipaami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum sehingga masyarakat tahu apa yang di harapkan dari mereka.

3. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

4. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum harus independen dari pengaruh politik maupun pengaruh pihak lain agar memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

5. Keadilan Dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

6. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran

masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

7. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

8. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.³²

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pada zaman Hindia Belanda, hukum pengaturan tentang hak cipta didasarkan pada *Auteurswet* 1912 (*Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912), yang berlaku sejak 23 September 1912.

Hak Cipta Internasional berawal dari Konvensi Berne pada tahun 1886 yang memiliki tujuan untuk menyatukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia dan meningkatkan perlindungan hak cipta internasional. Objek hak cipta yang dilindungi berupa karya di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan hingga ciptaan-ciptaan turunannya seperti terjemahan, adaptasi, dan sebagainya.³³

³² <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> diakses pada 12 Juni 2024 pukul 16.33

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris yang berarti “hak salin”. Pada Konvensi Bern Tahun 1886, hak cipta diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan hak cipta. Setelah sebuah karya cipta di cetak dan disimpan dalam suatu media, pengarang secara otomatis mendapatkan hak eksklusif terhadap karyanya dan juga terhadap karya derivatifnya (turunannya), sampai si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau sampai masa berlaku hak cipta tersebut telah berakhir.³⁴

Secara garis besar, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur hal-hal yang baru yang berkenaan dengan:

- a. Ruang lingkup pengaturan di kelompokkan dalam hak cipta dan hak terkait.
- b. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih lama, sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta di tambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- c. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*)
- d. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana
- e. Pengelola tempat perdagangan wajib bertanggungjawab atas tempat penjualan dan atau pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait

³⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hlm 36

di pusat tempat perbelanjaan yang di kelolanya.³⁵

Dalam kepustakaan hukum Indonesia, hak cipta dikenal sebagai hak seorang pengarang atau pencipta. Istilah tersebut kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan.

Hak cipta dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

Hak eksklusif adalah hak yang di peruntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin dari pencipta. Tidak ada pihak lain artinya sama dengan hak tunggal yakni hak tersebut menunjukkan bahwa hanya pencipta saja yang boleh mendapat hak eksklusif tersebut. Eksklusif berarti khusus, spesifik, dan unik.³⁷

Hak eksklusif dari hak cipta ini lahir secara otomatis. Setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata (*fixation*), maka saat itu pula pencipta dan ciptaannya mendapatkan perlindungan hak cipta. Pendaftaran atau pencatatan hak cipta bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta. Oleh

³⁵ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 39

³⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm 200

karena itu, prinsip perlindungan hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif, artinya bahwa pencatatan bukan merupakan suatu keharusan bagi penciptanya. Pencatatan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan.³⁸

Beberapa istilah penting dalam hak cipta yaitu;

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.
 2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atau inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
 3. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah.
 4. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
 5. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.³⁹
2. Teori Perlindungan Hak Cipta.

³⁸ Rachmadi Usman, hlm 42

³⁹ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm 66

Ada beberapa teori pendukung terhadap pelaksanaan hak cipta. Teori-teori tersebut antara lain:⁴⁰

1. *Intensive Theory*

Menurut teori ini, perlindungan hak cipta merupakan insentif ekonomi yang diberikan kepada pencipta untuk mendorong pencipta dalam menginvestasikan waktu, usaha, dan keahliannya untuk membuat suatu kreativitas. Dengan perlindungan ini, di harapkan pencipta dapat memulihkan berbagai investasi yang telah dikeluarkan

2. *Prospect Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta dimaksudkan untuk memberikan penghargaan ekonomi. Pencipta dapat menentukan keuntungan yang diperoleh.

3. *Natural Right Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta sangat diperlukan karena hak cipta di nilai sebagai sebuah hasil kerja dan bentuk kontribusi seseorang terhadap masyarakat sehingga perlu suatu penghargaan dan perlindungan

4. *Development Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta dapat menghasilkan produk karya seni dan sastra, pendapatan pajak, investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mempromosikan penciptanya.⁴¹

3. Hak Moral dan Hak Ekonomi

⁴⁰ Earl R. Bubaker, "Free Ride, Free Relevation, Or Golden Rule?", *Journal of Law and Economics* 18, No. 1 (April 1975)

⁴¹ M. Hawin, Budi Agus R., *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta; UGM Press, 2020, hlm 126

Isi dari hak cipta tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.⁴²

a. Hak Moral

Hak Moral atau *moral right* merupakan bagian dari hak eksklusif dalam hak cipta yang melekat pada penciptanya. Hak moral dalam hak cipta merupakan hak yang paling dasar yang tidak dapat dipisahkan dari dan pada diri pencipta. Hak moral ini berkaitan dengan sifat manunggal ciptaan dengan penciptanya.⁴³

Hak moral adalah hak dari seorang pencipta untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang merugikan pencipta. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomis atas ciptaannya dengan cara memperoleh pembayaran dari pihak yang menggunakan ciptannya berdasarkan kontrak atau perjanjian.⁴⁴

Hak Moral di bahas lebih lanjut dalam Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai berikut;

- (1) Hak moral sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;

⁴² Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Kekayaan Intelektual*, Jakarta; Kencana, 2021, hlm 41

⁴³ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Kekayaan Intelektual*, hlm 63

⁴⁴ Faiza Tiara Hapsari, Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum Jilid 41 No. 3*, hlm 462

- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul atau anak judul ciptaan;
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.⁴⁵
- b. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak Ekonomi diatur secara rinci dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan;
- a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandan ciptaan;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;

⁴⁵ Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- e. Pendistribusian ciptaan;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan;
 - i. Penyewaan ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan ijin pencipta atau pemegang hak cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Dari penjelasan Pasal diatas, pemanfaatan hak ekonomi harus dengan seijin penulis atau pencipta. Pelanggaran yang dilakukan tanpa seijin pencipta dapat dikenakan sanksi atau denda.

4. Objek Perlindungan Hak Cipta

Pada Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan;

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas;
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat di baca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.
 - 1. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.
 - 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.⁴⁶

Hasil karya yang tidak di lindungi

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan dinyatakan digambarkan dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya di tujukan untuk kebutuhan fungsional
- d. Tidak ada hak cipta atau hasil karya berupa; hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, pidato pejabat pemerintahan, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.⁴⁷

⁴⁷ Yoyo Arifardhani, hlm 72

BAB III

HAK CIPTA DALAM *FANFICTION* DI MEDIA SOSIAL

A. Definisi dan Karakteristik *Fanfiction* di Media Sosial

1. Pengertian *Fanfiction*

Fanfiction atau Fanfiksi berasal dari bahasa serapan yaitu *fan* dan *fiction*. *Fan* berarti penggemar, sedangkan *fiction* berarti fiksi. Fanfiksi adalah cerita fiksi yang dibuat oleh penggemar dan bukan penulis profesional. Cerita fanfiksi biasanya didasarkan pada karakter, dunia, atau cerita dari karya yang sudah ada. Fanfiksi merupakan sarana bagi para penggemar untuk mengekspresikan kreativitas mereka dan menjelajahi kemungkinan baru dalam cerita yang mereka suka.⁴⁸

Menurut Linda Green, "*Fan fiction is a genre of writing popular in online community. Also called fanfiction and abbreviated fanfic, it is a type of writing where fans of a particular work write material based on the characters, plots and settings of other (usually published) authors. Fanfic is often based on books but can also be created from movies, cartoons, or television shows. Fanfiction often differs greatly from the original works including new characters, locations and, sometimes, includes cross-overs with other works. Fan fiction takes many forms including short stories, plays, interactive events (such as round robins) and poetry.*"⁴⁹

⁴⁸ <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dialektika/article/view/25284>, diakses pada 15 Juni 19.00

⁴⁹ Linda Green, *Entering Potters World A Guide for Fan Fiction Writers*, Lulu.com, hlm 11

Berdasarkan pengertian *fanfiction* diatas, maka fanfiksi termasuk dalam hasil ciptaan yang dibuat oleh penggemar atas imajinasi mereka terhadap tokoh yang telah ada sebelumnya dan di wujudkan dalam bentuk karya tulis di bidang sastra.⁵⁰

Jenis-jenis Fanfiksi;

- a. Alternate Universe (AU)
AU umumnya digunakan dalam karya fanfiksi dimana penggemar menceritakan cerita baru dengan karakter yang di setting berbeda dengan aslinya.
- b. Crossover
Crossover merupakan karya fanfiksi yang menggabungkan dua karakter atau lebih dari beberapa fanfiksi yang berbeda.⁵¹
- c. Canonverse
Canonverse merupakan cerita yang mempunyai latar belakang dan jalan cerita yang sama dengan karya aslinya.

Genre dalam fanfiksi:

- a. Action
Cerita digambarkan penuh dengan adegan aksi atau pertarungan
- b. Adventure
Cerita digambarkan dengan kisah petualangan dan perjalanan
- c. Angst
Cerita ini berfokus pada emosi negative seperti kesedihan, ketakutan, dan kemarahan
- d. Comedy

⁵⁰ Salsa Wirabuana Dewi, ‘Tanggungjawab Penerbit Buku Fanfiksi Yang Di Komersilkan Tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 1 Februari 2019, hlm 3

⁵¹ Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Universitas Buddhis Indonesia, 2021

- Cerita digambarkan dengan kisah yang lucu dan humoris
- e. Crime
Cerita tentang misteri dan kejahatan
 - f. Drama
Cerita yang penggambarannya serius dan penuh emosi
 - g. Fantasy
Cerita yang mengandung unsur magis atau supranatural sebagai alurnya
 - h. Friendship
Cerita yang alurnya tentang persahabatan dan persaudaraan
 - i. Horror
Cerita yang menakutkan dan mistis
 - j. Slice of Life
Cerita yang alurnya digambarkan seperti kehidupan sehari-hari.
2. Karakteristik *Fanfiction*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Karakteristik adalah tanda, ciri, atau fitur yang bisa digunakan sebagai identifikasi. Karakteristik yaitu mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.⁵²

Di era yang serba digital ini, *fanfiction* telah menjadi fenomena budaya pop yang sangat populer. Karakteristik *fanfiction* yang sedang populer saat ini dikemas dengan format media sosial yang lebih praktis dan tidak teralalu banyak narasi. Berdasarkan banyaknya jenis-jenis *fanfiction* atau fanfiksi, jenis *Alternate Universe* atau yang lebih dikenal dengan sebutan “AU” sangatlah populer. Penggambaran alur ceritanya lebih banyak divisualisasikan dengan potongan gambar; biasanya berupa ruang obrolan dari

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

WhatsApp atau *Instagram* atau video pendek sebagai pengantar sehingga pembaca bisa merasa lebih dekat dengan karakter yang dibawakan dalam cerita tersebut.⁵³

Media sosial sebagai salah satu wadah kreativitas para penulis fanfiksi memungkinkan cerita tersebut dibagikan secara bertahap dengan melampirkan gambar, tulisan singkat, maupun video yang menjadi daya tarik utama dalam cerita fanfiksi. Para pembaca juga dapat berinteraksi, meninggalkan komentar, atau berdiskusi langsung dengan penulis sehingga membangun *bounding* yang bagus antar pembaca dan penulis cerita sehingga mendorong berbagai interpretasi cerita. *Fanfiction* di media sosial saat ini juga dikemas secara singkat dan tidak berbelit-belit. Berbagai *genre* juga tersedia karena setiap penulis membawa ciri khasnya masing-masing. Hal ini tentu memberikan ruang bagi para pembaca untuk menyesuaikan cerita yang akan dibaca dengan *genre* favoritnya.

B. Peran Platform Media Sosial Dalam Publikasi *Fanfiction*


Di era digital ini, media sosial telah menjadi platform yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Berbagai macam platform mulai digunakan untuk memudahkan kegiatan sehari-hari, termasuk sebagai media untuk publikasi karya *fanfiction*. Beberapa platform populer mulai digunakan untuk publikasi karya fiksi penggemar atau *fanfiction*, diantaranya adalah Twitter atau X dan Tiktok. Tampilan kedua platform tersebut memudahkan

⁵³ <https://tfr.news/artikel/2022/11/30/maraknya-au-fanfiction>, diakses pada 30 Juni 2024 pukul 07.57

para penulis sekaligus para pembaca untuk membagikannya kepada para pengguna lain.

1. Twitter atau X

Twitter atau yang saat ini sudah di ubah namanya menjadi aplikasi X adalah media sosial dalam jaringan (daring) dan layanan jejaring sosial yang dioperasikan oleh perusahaan Amerika Serikat Bersama X Corp., penerus Twitter, Inc., yang sudah diakuisisi pada tanggal 27 Oktober 2022 oleh seorang tokoh bisnis bernama Elo Musk senilai \$44 miliar dan mendapatkan kendali atas platform tersebut.⁵⁴



Gambar 3.1 Aplikasi Twiter atau X

Beberapa fitur yang disediakan oleh aplikasi tersebut diantaranya:

a. Profil

Seperti situs jejaring sosial pada umumnya, aplikasi ini menyediakan informasi profil pengguna bagi akun yang sudah terdaftar. Di linimasa akun, terdapat postingan, balasan, setoran, artikel, media,

⁵⁴ Wikipedia, diakses paad 12 Juni 2024 pukul 17.00

dan *likes*. Beberapa fitur tidak dapat digunakan dengan bebas karena harus berlangganan premium terlebih dahulu

- b. Markah atau Bookmark
Markah adalah tempat dimana pengguna dapat menyimpan semua postingan yang belum sempat dibaca atau hendak dibaca kembali.
- c. Daftar
Daftar berisi informasi statistik pengguna aplikasi yang cuitannya di ikuti.
- d. Spaces
Aplikasi ini menyediakan fitur berupa siaran langsung berbentuk *live audio*. Pengguna lain dapat bergabung di dalamnya
- e. *Direct Message*
Direct Message atau DM adalah fitur pesan bagi para pengguna yang hendak berkomunikasi dan mengirimkan pesan kepada pengguna lain

Fanfiction atau fanfiksi dan eksistensinya di media sosial mulai muncul pada tahun 2000-an dengan format penulisan yang masih sama seperti sebuah novel. Semakin lama, *fanfiction* semakin berkembang sehingga menjadi salah satu topik favorit terutama di media sosial Twitter (X). Beberapa faktor pendukung terkait kepopuleran *fanfiction* di media sosial Twitter (X) diantaranya format yang fleksibel yang mudah diakses, biasanya berbentuk *thread* yang memungkinkan penulis untuk menuliskan karyanya secara bertahap. Penggunaan hashtag juga sangat membantu para pembaca untuk menemukan cerita yang mereka minati. Twitter juga menyediakan ruang interaksi antara penulis dengan pembaca, baik berupa fitur komentar, suka, dan posting ulang sehingga membangun komunitas yang lebih erat. Kecepatan informasi di Twitter memungkinkan cerita fanfiksi

menyebar dengan cepat dan menjangkau audiens lebih luas.

2. Tiktok

Tik Tok merupakan sebuah aplikasi jejaring sosial berbentuk sebuah platform *video music* dimana pengguna bisa membuat, merekam, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan penggunaan filter yang tersedia disertai musik sebagai pendukung. Pengguna dapat membuat dan mengunggah video dengan durasi maksimal 10 menit dengan cepat dan mudah. Aplikasi TikTok berasal dari negeri Tiongkok yang diluncurkan pada awal September pada tahun 2016 oleh seorang pengusaha bernama Zhang Yiming yang sekaligus pendiri dari sebuah perusahaan berbasis teknologi yaitu ByteDance. Sebelum dikenal lebih luas, aplikasi Tiktok dulunya dikenal dengan sebutan Douyin di negara asalnya dimana pengguna hanya menggunakan aplikasi ini untuk membagikan video pendek dengan durasi 15 detik ke pada seluruh pengguna lainnya. Aplikasi ini mendapat respon cukup positif dari penggunanya, sehingga aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi yang cukup populer di negara asalnya. Karena merasa berhasil memperkenalkan di negara asalnya sendiri, ByteDance akhirnya mencoba memperkenalkan aplikasi ini kepada masyarakat luas sehingga ByteDance memutuskan untuk mengganti nama Douyin menjadi Tik Tok.

Pada tahun 2018, aplikasi Tik Tok menjadi salah satu aplikasi yang cukup populer di Indonesia. Pasalnya, pada tanggal 3 Juli 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir aplikasi ini karena dianggap tidak memberikan konten yang mendidik dan bermanfaat. Namun, hanya berselang sebulan kemudian, yaitu pada bulan Agustus

2018, aplikasi Tik Tok dapat di unduh kembali. Meskipun memiliki histori yang kurang baik, pengguna Tik Tok di Indonesia sendiri mencapai angka 30,7 Juta yang tercatat pada bulan Juli tahun 2020 lalu. Bahkan hingga saat ini, aplikasi Tik Tok telah di unduh lebih dari 100 juta pengguna di Google Play Store. Selain itu, dalam perjalanannya menjadi sebuah platform yang cukup di gemari, Tik Tok juga pernah menghadapi persaingan dengan salah satu platform serupa yaitu Musical.ly. Karena merasa terancam, akhirnya pada November 2017 TikTok pun mengakuisisi Musical.ly dengan nominal Rp13,6 miliar.⁵⁵

Tak hanya Twitter (X), Tiktok kini juga menjadi salah satu platform baru yang digemari para penulis *fanfiction* untuk menuangkan imajinasi dan karya mereka. Formatnya tidak jauh berbeda dengan *fanfiction* di aplikasi Twitter. Para penulis memanfaatkan Tiktok dengan mengunggah secara langsung *fanfiction* berbentuk AU pada tiap bagian atau sub judul dalam beberapa *slide*. Penambahan musik yang bagus dan disesuaikan dengan alur cerita juga menambah daya tarik tersendiri sehingga pembaca dapat lebih menikmati karya tersebut.

Tiktok sebagai media yang saat ini juga dimanfaatkan untuk mengunggah karya *fanfiction* memberikan peran yang sangat penting dalam mempercepat dan memperluas perkembangan fanfiksi AU. Adapun peran Tiktok dalam perkembangan *fanfiction* diantaranya format video pendek yang cocok untuk berbagai *genre*, fitur-fitur kreatif yang tersedia sehingga membuat konten terlihat lebih menarik, algoritma yang selalu di sesuaikan dengan minat

⁵⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tiktok>, diakses pada 30 juni 2024 pukul 08.21

pengguna, serta keterlibatan komunitas yang saling membantu dan mendukung satu sama lain.

C. Kasus Pelanggaran *Fanfiction* di Media Sosial

Twitter merupakan platform media sosial yang populer dengan format pesan singkatnya yang terlihat lebih singkat dan efektif, begitu juga dengan Tiktok. Kepopulerannya tentu tak luput dari maraknya pelanggaran karya fanfiksi yang saat ini tengah menjamur di Twitter. Para kreator fanfiksi yang menuangkan ide dan kreativitasnya dalam cerita-cerita fiksi yang terinspirasi dari karya orisinal, dihadapkan langsung dengan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan dan menghambat ekspresi kreatif mereka. Pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.⁵⁶

Teknologi berkembang dengan sangat pesat saat ini. Beberapa informasi dan komunikasi sudah bisa di akses hanya beberapa detik hanya dengan memanfaatkan teknologi, terutama media sosial. Semua orang kini dapat dengan mudah bertukar informasi, mendapatkan informasi terbaru, hingga mendapatkan penghasilan melalui pemanfaatan sosial media. Salah satu pemanfaatan sosial media bagi seorang penulis adalah dengan mempublikasikannya sehingga para pembaca dapat mengaksesnya dengan mudah. Beberapa platform menulis dapat di unduh dengan gratis maupun berbayar, diantaranya *wattpad*, *fizzo novel*, *KBM Apps*, *webtoon*, *Karyakarsa*, ataupun mengunggahnya ke website atau blog pribadi. Selain mempublikasikannya di media menulis, para penulis juga banyak yang sudah merambah di sosial media lainnya. Pada tahun 2020, tepat ketika Indonesia sedang dilanda wabah Covid-19 dan semua kegiatan

⁵⁶ S. Yudi, *Efektifitas ETLE Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Masyarakat Jawa Timur Dalam Berlalu Lintas*, hlm 27

pembelajaran maupun Sebagian pekerjaan dialihkan ke dalam jaringan (daring), para penulis juga mulai mencoba peruntungannya untuk membagikan tulisannya di media sosial “X” yang pada saat itu bernama Twitter.

Fanfiksi yang dibagikan dalam aplikasi X biasa di kenal dengan sebutan *alternate universe* atau AU. AU sendiri merupakan salah satu sub dari fanfiksi yang dikembangkan oleh para penulis di X dengan penulisan yang berbeda. Cerita AU di platform X dibagikan dengan gaya penyampaian alur berupa *screenchort* sebuah percakapan sebagai jalan ceritanya. Tak lupa sebuah narasi panjang setelah beberapa *part* berisi plot penting sebagai penguat alur cerita.

Pelanggaran hak cipta fanfiksi di media sosial twitter atau X bermula pada saat masa *open order* novel Dikta dan Hukum, salah seorang dibalik akun twitter *@stargyuzing_* yang mengaku sebagai pemilik sajak asli yang sajaknya di kutip oleh penulis Dikta dan Hukum tanpa ijin tersebut melakukan *speak up* di media sosial twitter. Ia menceritakan kronologi kejadian hingga mengirim pesan kepada penulis Dikta dan Hukum untuk memberikan klarifikasinya. Kata-kata yang di kutip tanpa ijin oleh penulis Dikta dan Hukum sendiri tak sama persis. Dalam tulisan j. pocaluce, ia membuat sajak dengan menggunakan kata “aku” sebagai kata ganti penyebutan orang pertama, sedangkan penulis Dikta dan Hukum menuliskannya kembali dengan bahasa yang lebih gaul, yakni “lo”.

Kasus Dikta dan Hukum viral di media sosial pada saat garapan film dari adaptasi novelnya sedang *on process*. Klaim perwajahan menggunakan nama Jen0 NCT sebagai nama salah satu tokoh karyanya tanpa di ubah sama sekali menui kontra.

Pada 22 Mei 2024, akun *@/vouxlily* juga membagikan *thead* dugaan plagiasi fanfiksinya di platform

tiktok. Ia sebagai penulis fanfiksi di twitter atau x tidak terima karena karyanya di bawa ke platform lain tanpa mencantumkan namanya. Hal yang sama juga di alami oleh akun @/dearestjeffrey karena fanfiksinya di publikasi ulang oleh akun lain dan menyebarkannya juga di aplikasi Tiktok tanpa seizinnya. Ada banyak bagian yang terlihat mirip bahkan sama persis dengan tulisannya.



Gambar 3.2: akun @/dearestjeffrey membagikan keresahannya ketika melihat karyanya di plagiat



Gambar 3.3: Terlihat persamaan yang sangat mirip dari penulisan cerita



Gambar 3.4; akun @/heatherday_ membagikan temuan plagiasi pada karyanya

Pada 25 Maret 2024, akun @/heatherday_ juga membagikan keresahannya karena karyanya di plagiat oleh sesama penulis yang karyanya sudah di terbitkan. Cuitannya sudah mendapat 24 ribu suka, 9 ribu postingan ulang, dan 1 ribu komentar dari warganet dan juga para pembaca setianya.

Akun @/heatherday_ kembali mengabarkan bahwa pada 26 Maret 2024, penulis yang menjiplak karyanya dan penerbit yang terikat sudah menghubungi @/heaterday_ untuk penyelesaian masalah terkait plagiarisme tersebut.

Hal serupa juga terjadi di Tiktok, salah satunya adalah Ann, penulis fanfiksi yang menggugah karyanya di Tiktok dengan judul Mario Nadya terbukti memplagiasi karya Kak Aya (@/gasukakuningtelor) pada ceritanya yang berjudul Mahika Universe. Cerita Mario Nadya sendiri mendapat *insight* yang cukup besar di Tiktok hingga berhasil dipinang oleh penerbit. Namun sayangnya, karya tersebut adalah hasil plagiasi dari karya Kak Aya. Dia juga secara terang meminta maaf dan klarifikasi serta membatalkan penerbitan karyanya yang bermasalah. Penerbit terkait juga langsung menyampaikan komentarnya terkait masalah yang dialami oleh penulis yang berada di bawah naungannya.



Gambar 3.5; Tanggapan dan tindakan penerbit dalam kasus plagiarisi Mario Nadya dengan Mahika Universe

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa *author* dan juga *readers* yang aktif menulis dan membaca fanfiksi di media sosial twitter terkait pelanggaran hak cipta dan imbasnya bagi mereka.

Narasumber 1,

“Saya menaruh perhatian besar untuk kasus plagiarisme yang sedang marak di Twitter, karena beberapa teman author saya terlibat langsung sebagai korban. Mencari ide dan mengolahnya agar menarik bukanlah hal yang mudah, jadi sudah tentu menirunya dengan sama persis untuk keuntungan sendiri adalah tindakan yang buruk. Saya mengharapkan sanksi setimpal atas tindakan buruk penulis yang melakukan plagiasi. Sebagai penulis, saya merasa sangat tidak peraya diri dan depresi ketika tulisan saya di plagiat orang lain. Jika karya hasil plagiasi tersebut berhasil naik cetak dan mendapat banyak atensi hingga menghasilkan keuntungan ekonomi, hal tersebut masuk ke pelanggaran hak ekonomi. Untuk pelanggaran hak ekonomi, saya mengharapkan pelaku mendapat sanksi yang setimpal dengan menghentikan distribusi karya hasil plagiasi tersebut. Untuk pelanggaran hak moral, saya mengharapkan pelaku dengan bijak menghapus karya hasil plagiasi tersebut dari sosial media, meminta maaf, dan mengakui kesalahannya.”⁵⁷

Narasumber 2,

“Plagiarisme fanfiksi yang dilakukan di media sosial twitter X adalah sebuah isu yang kompleks, maraknya yang terjadi karena keinginan popularitas dan ingin mendapatkan validasi instan serta perhatian dari public. Dengan adanya plagiarisme yang dilakukan sesama penulis Fanfiksi/AU menjadikan rusaknya integritas dan orisinalitas karya. Penulis fanfiksi yang menciptakan cerita asli merasa usahanya diabaikan ketika karyanya dijiplak tanpa izin. Ini bisa mengurangi semangat dan motivasi penulis asli untuk terus berkarya. Tolak ukur terhadap suatu karya bisa dikatakan plagiasi menurut saya adalah dari - Kemiripan konten (verbatim copying) sebagian besar teks/paragraf benar-benar di salin tanpa mencatut penulis aslinya. -

⁵⁷ Hello Muppy, e-mail, 20 Mei 2024

Kemiripan plot/alur cerita. Setiap penulis walaupun tropenya sama atau memiliki tema yang sama namun dalam plot/alur cerita pasti ada yang berbeda. - Karakter yang sama dengan pengembangan yang sangat mirip. Kerugian yang dialami untuk kasus plagiarisme fanfiksi yang terjadi adalah saya kehilangan percaya diri, kehilangan motivasi dalam menyelesaikan sebuah karya, bahkan hampir berhenti untuk menjadi penulis fanfiksi”⁵⁸

Narasumber 3,

“Hal yang merugikan bagi penulis fanfiksi dari kacamata saya sebagai pembaca adalah ide. Penulis pasti sangat kecewa karena idenya diambil begitu saja. Kemudian waktu, penulis pasti memikirkan alur cerita yang bagus pasti tidak mudah. Secara lahiriyah, penulis juga sangat merugi waktu dan tenaganya.”⁵⁹

Narasumber 4,

“Para penulis sudah seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari platform tempat ia publikasi maupun dari penerbit karena bagaimanapun juga karya hasil pemikiran tentu idenya tidak sehari dua hari dapat penulis tuliskan. Ia pasti mengorbankan banyak waktu dan tenaga serta skill yang selalu diasah agar dapat melahirkan suatu karya.”⁶⁰

Narasumber 5,

“Saya harap ada regulasi lebih lanjut terkait batasan pelanggaran hak cipta AU agar semua penulis tidak dirugikan aik secara mental maupun finansial.”⁶¹

⁵⁸ Swastika S., e-mail, 20 Mei 2024

⁵⁹ Diva Zahra, e-mail, 21 Mei 2024

⁶⁰ Erina Novita, e-mail, 22 Mei 2024

⁶¹ Tiara Kusumadani, e-mail, 22 Mei 2024

Dari hasil wawancara diatas, dapat penulis simpulkan beberapa dampak pelanggaran karya *fanfiction* atau fanfiksi seperti:

- a. Kehilangan pengakuan dan penghargaan atas karya mereka
- b. Kerugian financial jika karya mereka dimonetisasi tanpa ijin
- c. Stress, kecemasan, dan depresi akibat *cyberbullying*.
- d. Hilangnya minat dan motivasi untuk berkarya
- e. Rusaknya reputasi para penulis karya fanfiksi

BAB IV

KONSEP PERLINDUNGAN DAN BENTUK PELANGGARAN SERTA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA FANFICTION DI MEDIA SOSIAL

A. Konsep Perlindungan dan Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Fanfiction di Media Sosial

Menurut Bambang Sadono, Konsep merupakan suatu abstraksi yang meliputi hal-hal yang pokok atau inti dari sesuatu. Konsep perlindungan hukum berarti merujuk pada hal-hal pokok tentang bagaimana system hukum melindungi hak dan kepentingan atau entitas tertentu dari pelanggaran hukum. Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Berikut adalah beberapa konsep penting dalam perlindungan hukum hak cipta:

1. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk melakukan perbuatan memperbanyak ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan cara dan dalam bentuk apapun dalam suatu karya cipta.

2. Pencipta

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUHC, pencipta adalah “seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.⁶²

3. Ciptaan

Ciptaan adalah hasil karya cipta yang timbul dari akal dan inspirasi pencipta, yang dinyatakan dalam bentuk

⁶² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

tulisan, suara, gambar, rupa, dan/atau bentuk lain, baik yang terwujud dalam bentuk maupun tidak terwujud, baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan, termasuk semua ciptaan yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi digital.

4. Hak Moral

Hak moral pencipta adalah hak yang tidak dapat dialihkan dan selalu melekat pada diri pencipta, yang meliputi:

- a. Hak untuk diakui sebagai pencipta atas ciptaannya;
- b. Hak untuk menggunakan nama pencipta;
- c. Hak untuk tetap menjaga keutuhan ciptaannya;
- d. Hak untuk melarang dilakukan perubahan, pengubahsuaian, atau pengolahan ciptaannya yang dapat merusak reputasi dan martabat pencipta.

5. Hak Ekonomi

Hak ekonomi pencipta adalah hak untuk melakukan perbuatan memperbanyak ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan cara dan dalam bentuk apapun dalam suatu karya cipta.

6. Masa Perlindungan Hak Cipta

Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan seperti buku, pamflet, karya tulis, ceramah, kuliah, pidato dari hasil pemikiran, lagu, musik, drama, karya seni rupa, karya arsitektur, peta, dan karya seni batik, berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Selanjutnya, pada Pasal 59 untuk ciptaan berupa fotografi, potret, sinematografi, video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, kompilasi ciptaan, dan kompilasi ekspresi budaya tradisional masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.⁶³

⁶³ UUHC No. 28 Tahun 2014

7. Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran hak cipta tidak wajib dilakukan, namun pendaftaran memberikan beberapa keuntungan, seperti:

- a. Mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta;
- b. Mempermudah penelusuran hak cipta;
- c. Memperkuat perlindungan hukum hak cipta.

Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia dapat dilakukan secara online melalui Sistem Hak Cipta Digital (Sihakcip) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶⁴

8. Pelanggaran Hak Cipta

Menurut KBBI, pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.⁶⁵ Artinya, pelanggaran merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan pelanggaran pelanggaran hak cipta dapat diartikan setiap perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, atau yang bertentangan dengan hak moral pencipta, seperti:

- a. Memperbanyak ciptaan tanpa izin;
- b. Mengumumkan ciptaan tanpa izin;
- c. Menjual ciptaan bajakan;
- d. Melakukan plagiarisme.

9. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi perdata. Sanksi pidana pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 123 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Pasal 124 sampai Pasal 139 UUHC juga dijelaskan mekanisme sanksi perdata pelanggaran hak cipta.

⁶⁴ <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/>, diakses pada 15 Juni 2024 pukul 16.35

⁶⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

10. Lembaga yang Berwenang

Lembaga yang berwenang dalam menangani masalah hak cipta adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham).⁶⁶

Sedangkan bentuk pelanggaran hak cipta *fanfiction* di media sosial terutama pada platform Twitter (X) dan Tiktok diantaranya meliputi:

a. Plagiarisme

Menurut Brotowidjoyo, plagiarisme merupakan suatu cspembajakan berupa fakta, penjelasan ungkapan dan kalimat orang lain secara tidak sah. Plagiarism juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 yaitu plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain ang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai.⁶⁷

Tindakan plagiarisme di media sosial biasanya berupa:

- Mengambil alih karya fanfksi orang lain dan mengkalimnya sebagai milik sendiri tanpa mencantumkan sumber atau atribusi yang jelas
- Menyalin dan menempelkan konten fanfiksi tanpa ijin atau modifikasi yang signifikan
- Menerbitkan ulang karya fanfiksi orang lain di platform lain tanpa persetujuan pencipta.

b. Reposting Tanpa Ijin

Repost berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*re*” yang berarti mengulang, dan “*post*” yang berarti mengunggah

⁶⁶ <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses pada 15 Juni 2024 pukul 13.25

⁶⁷ Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010

atau memposting. Dari definisi diatas, *repost* berarti memposting ulang suatu karya. Reposting tanpa ijin merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta fanfiksi di media sosial. contoh lain dari *reposting* adalah menyebarkan tautan tanpa memberikan kredit, dan membagikan tangkapan layar tanpa mencantumkan sumbernya

- c. Klaim Kepemilikan Karakter Atau Elemen Cerita
 - Mengklaim kepemilikan karakter atau elemen cerita dari karya fanfiksi orang lain
 - Melarang creator lain untuk membuat karya fanfiksi berdasarkan karya orisinal yang sama
- d. Pelecehan dan *Cyberbullying*

Cyberbullying (perundungan dunia maya) ialah *bullying* atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform *chatting*, platform bermain *game*, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, *cyberbullying* adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental.⁶⁸

Bentuk-bentuk tindakan *cyberbullying* di media sosial diantaranya:

- Mengirimkan komentar negatif, hinaan, atau ancaman kepada penulis fanfiksi atas karya mereka
- Melakukan *doxing* tanpa persetujuan pencipta
- Menyebarkan rumor atau informasi palsu tentang penulis fanfiksi untuk merusak reputasi mereka

⁶⁸ [Apa itu cyberbullying dan bagaimana menghentikannya? - UNICEF Indonesia, diakses pada 17 Juni pukul 23.00](#)

- e. Penyalahgunaan Tagar dan Komunitas Fanfiksi
 - Menggunakan tagar fanfiksi populer untuk mempromosikan karya non-fiksi atau konten yang tidak relevan
 - Mengganggu diskusi dalam komunitas fanfiksi dengan perilaku yang tidak pantas atau menyinggung
 - Menimbulkan perpecahan dan konflik dalam komunitas fanfiksi

B. Bentuk Perlindungan Hak Cipta *Fanfiction* di Media Sosial

Fanfiksi merupakan suatu karya yang dibuat oleh penggemar (fans) berdasarkan perwajahan dunia nyata dengan penggambaran tokoh dan perilakunya hanya berdasarkan imajinasi atau tidak sesuai dengan sifat asli karakter atau tokoh tersebut. Berdasarkan kasus plagiarisme yang sedang marak di lakukan oleh para penulis terhadap penulis lain yang mempublikasikan cerita fanfiksi di media sosial twitter, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi penulis yang karyanya di jiplak. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hukum secara implisit terkandung pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal ini mengatur tentang penggunaan, pemulihan, reproduksi, atau modifikasi seluruh atau sebagian ciptaan atau produk hak terkait, tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran apabila sumbernya dicantumkan.

Di Indonesia, perlindungan hukum perdata terdapat dalam KUHPerdata yang memberikan perlindungan untuk korban berupa ganti rugi. Penegakan hukum sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum, karena tanpa penegakan hukum yang efektif, perlindungan hukum tidak akan terwujud secara optimal.⁶⁹

Konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dipahami sebagai penghayatan terhadap kesadaran akan

⁶⁹ I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budharta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Seara Press, 2018, hlm 166

perlindungan terhadap martabat manusia yang bersumber dari prinsip Negara Hukum Pancasila. Fokus perlindungan hukum, secara teoritis terbagi menjadi dua aspek; 1) Perlindungan hukum preventif, 2) perlindungan hukum represif.⁷⁰ Perlindungan hukum preventif merujuk pada upaya dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa dengan tujuan untuk mengurangi resiko dan potensi kerugian baik bagi individu maupun kelompok. Sementara perlindungan represif melibatkan Tindakan yang diambil setelah pelanggaran hukum terjadi, biasanya berupa tindakan hukum terhadap pengguna yang melanggar.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Fanfiksi di media sosial twitter atau X saat ini memang tengah di gandrungi para remaja di Indoensia, khususnya para fans dari K-pop. Menurut Emilie (2012), K-pop yang merupakan kepanjangan dari Korean Pop (Musik Pop Korea) merupakan jenis music populer yang berasal dari Korea Selatan. K-pop sendiri saat ini memang sedang mencapai puncaknya dalam dunia hiburan. Selain melebarkan pasarnya ke wilayah Asia, K-Pop juga mulai di kenalkan ke wilayah Eropa.

Ramainya fanfiksi dengan visualisasi artis K-Pop di media sosial twitter atau X menjadikan ladang bagi para penulis untuk membagikan karya ceritanya. Plagiasi fanfiksi mulai ramai di bicarakan ketika beberapa penulis yang sudah mempunyai banyak pembaca satu persatu mulai menerbitkan tulisannya dan di perjualbelikan. Fenomena ini menyebabkan beberapa penulis dari yang pembacanya masih sedikit hingga beberapa akun terkenal terdeteksi plagiasi fanfiksi penulis lain baik secara gaya kepenulisan, bahkan beberapa plot cerita dan narasinya sama persis

⁷⁰ *Ibid*, 167

tanpa mencantumkan penulis aslinya. Hal ini tentu merugikan hak moral pencipta yang bersifat khusus dan kekal yang tidak dapat dipisahkan dari penciptanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta; “Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap.”

Pada Pasal 5 ayat (1) bagian e, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. Dalam Pasal 5 ayat (2) kembali di sebutkan bahwa hak moral sebagaimana ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta atau penulisnya masih hidup, tetapi pelaksanaan haknya dapat dialihkan dengan wasiat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan apabila Pencipta telah meninggal dunia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. Para pihak-pihak yang berwenang dalam melindungi subyek hukum. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan dengan perlindungan hukum preventif.

Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 adalah salah satu upaya dari penegak hukum untuk melindungi pencipta atau penulis dari tindakan plagiarisme.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷¹

Beberapa fanfiksi yang di plagiasi, perwujudannya masih berbentuk publikasi di media sosial dan belum ditebitkan secara resmi. Di jelaskan pada Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut”. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan otomatis dalam Konvensi Berne yang memberikan penjelasan bahwa hak cipta otomatis diberikan kepada karya kreatif dan pencipta tidak perlu melakukan pendaftaran atas karyanya untuk memperoleh hak cipta. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dan dipublikasikan, maka secara otomatis pencipta memperoleh hak cipta eksklusif dari ciptaan tersebut serta karya tuurunannya, kecuali dinyatakan lain oleh pencipta atau hak tersebut berakhir (Hatikasari, 2018:121)

⁷¹ Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Prinsip deklaratif diterapkan pada Hak Cipta dimana perlindungan atas hak cipta tersebut secara otomatis melekat tanpa perlu didaftarkan. Namun untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, Pencipta atau penulis dapat mendaftarkan karyanya (dalam hal ini fanfiksi) untuk pencatatan hak cipta agar dapat digunakan sebagai bukti dan bahan pertimbangan apabila terjadi perselisihan pelanggaran hak cipta antara dua belah pihak yang mengaku sebagai pencipta atau penulis aslinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur pembuktian;

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, untuk meneguhkan haknya sendiri maupun memantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Di lanjutkan pada Pasal 1866 KUH Perdata, bukti tertulis harus diajukan sebagai bukti penyanggah dalil-dalil dalam gugatan/bantahan/perlawanan pihak Penggugat/Pembantah/Pelawan. Ketersediaan dokumen asli menjadi begitu penting agar keseluruhan dokumen tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.⁷²

Tata cara pencatatan hak cipta diatur dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 28 tentang Hak Cipta dimana pencatatan tersebut diajukan dengan permohonan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri. Permohonan tersebut dilakukan secara elektronik dan atau non elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat

⁷²

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html%20tanggal%2019%20September%202022>. diakses pada 9 Juni 2024 pukul 15.30

pernyataan kepemilikan ciptaan, dan membayar. Menteri menerima permohonan dengan menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.

Penulis fanfiksi di media sosial dapat mendaftarkan pencatatan ciptaannya untuk kemudahan perlindungan karyanya di kemudian hari meskipun hak cipta sudah melekat pada diri pencipta sejak pencipta atau penulis mempublikasikan tulisannya. Pencatatan ini merupakan upaya perlindungan hukum preventif bagi pencipta atau penulis agar karyanya memiliki kepastian hukum.

Hak moral adalah hak yang melekat pada ciptaan tersebut. Hak moral mencakup dua hal; 1) hak integritas yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya.⁷³ 2) hak atribusi yang mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama terang maupun anonim.⁷⁴

Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta (dalam hal ini penulis fanfiksi) dapat memiliki informasi manajemen Hak cipta yang meliputi metode atau system untuk mengidentifikasi originalitas substansi suatu ciptaan dan kode akses, serta memiliki informasi elektronik meliputi nama pencipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, nomor, dan kode informasi. Pengaturan dalam pasal tersebut diperkuat oleh Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi;

⁷³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 16

⁷⁴ *Ibid*

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi pencipta berupa penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Pencipta atau penulis fanfiksi dapat memperoleh manfaat ekonomi setelah karyanya dikomersilkan. Pelaku plagiarsime yang menjiplak fanfiksi di media sosial twitter kemudian mendapatkan manfaat ekonomi atas perbuatannya tanpa seijin pencipta menyebabkan kerugian ekonomi pencipta yang sah kecuali telah dilakukan pengalihan atas hak ekonomi pada karya tersebut.

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu, sedangkan hak ekonomi berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta. Penulis fanfiksi tentu tidak mudah menuangkan ide, menyusun narasi dan plot cerita yang menarik, mencurahkan semua waktunya demi bisa menulis dan berbagi karyanya dengan semua pembacanya. Pelaku plagiarasi fanfiksi apalagi sampai karyanya di komersilkan tanpa mencantumkan pencipta atau penulis aslinya harus mendapatkan sanksi atas tindakannya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta

fanfiksi harus diwujudkan karena hal ini sesuai dengan *Natural Right Theory*. Teori ini menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta sangat diperlukan karena hak cipta di nilai sebagai sebuah hasil kerja dan bentuk kontribusi seseorang terhadap masyarakat sehingga perlu suatu penghargaan dan perlindungan.

Perlindungan hukum preventif guna mencegah timbulnya kerugian ekonomi dengan tujuan komersil terhadap tindakan plagiarisme dapat dilakukan dengan pengalihan hak ekonomi. Pengalihan hak ekonomi pada hak cipta telah diatur pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralihan hak tersebut dapat berupa perjanjian tertulis antara penerbit dengan pencipta atau penulis fanfiksi dengan perjanjian yang sudah di sepakati antar kedua belah pihak dengan jangka waktu tertentu sehingga pencipta tidak semata-mata dirugikan ketika ada pelanggaran atas pemanfaatan hak ekonominya. Perjanjian dilakukan di dengan akta atau notaris.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadinya suatu pelanggaran.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta secara implisit menjelaskan tentang upaya perlindungan hukum represif. Pasal 55 menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta melalui system elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkannya kepada Menteri. Apabila di temukan

bukti berdasarkan hasil verifikasi, Menteri kemudian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten dan menutup aksesnya dengan meminta penetapan pengadilan.

Upaya perlindungan hukum represif juga diperjelas oleh Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan /atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui system elektronik untuk penggunaan komersial yang bisa menimbulkan kerugian bagi pencipta dapat dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara elektronik maupun non elektronik dengan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Bersama Menkumham dan Kominfo. Setelah melalui hasil verifikasi dengan ditemukannya cukup bukti ang dianggap memenuhi unsur pelanggaran hak cipta, maka akan di sampaikan rekomendasi penutupan seluruh atau sebagian konten yang melanggar hak cipta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Dari Pelanggaran Hak Cipta Fanfiksi

1. Bentuk Perlindungan Hukum melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan proses beracara dimana yang berwenang memutuskan adalah seorang hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *wi-win solution*. (Nurnaningsih Amriani, 2012)

Prosedur dalam jalur litigasi sifatnya lebih formal sehingga menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat penyelesaiannya, membutuhkan biaya lebih, tidak responsive, dan menimbulkan masalah diantara para pihak yang bersengketa. Alternatif lain dalam penyelesaian sengketa di luar proses peradilan yaitu dengan "*Alternative Dispute Resolution*" atau ADR.⁷⁵

2. Bentuk Perlindungan Hukum melalui Non Litigasi
Penyelesaian sengketa non-litigasi merujuk pada berbagai metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan tanpa melalui proses pengadilan atau litigasi formal. Metode-metode ini sering dipilih karena efisiensinya, fleksibilitasnya, dan kemampuannya untuk mempertahankan atau memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang berselisih. Berikut beberapa metode penyelesaian sengketa non-litigasi:

- 1) Arbitrase

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase melibatkan

⁷⁵ Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta; 2008, hlm. 234

pihak-pihak yang berselisih berdasarkan bukti-bukti hukum yang berlaku.⁷⁶

2) **Negosiasi**

Negosiasi adalah proses komunikasi anatar dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan atau tujuan yang bertentangan, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang terlibat

3) **Mediasi**

Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui perundingan atau mufakat dengan bantuan mediator. Mediator tidak memiliki otoritas untuk memutus atau memaksakan penyelesaian. Dalam proses mediasi, tidak ada paksaan untuk menerima atau menolak gagasan. Semuanya harus memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak.⁷⁷

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Mediasi Hak Cipta.

4) **Konsiliasi**

Konsiliasi adalah tindakan lanjut dari mediasi. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. (Nurnaningsih Amriani, 202; 34)

⁷⁶ Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999

⁷⁷ <https://www.pa-balige.go.id/apa-itu-mediasi/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2024 pukul 15.25

5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. (Takdir Rahmadi, 2011: 19). istilah ini mengacu pada prosedur formal dimana seorang pakar yang berkualifikasi memberikan pendapat atau temuan mereka tentang masalah atau isu tertentu. Pendapat ini didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu.

3. Bentuk Perlindungan Hukum secara Perdata dan Pidana

a. Bentuk Perlindungan Hukum Melalui Perdata

Pencipta atau penulis fanfiksi berhak menuntut ganti rugi apabila ada plagiator yang melanggar hukum dan merugikan pencipta. Hal ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum, dimana orang yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, harus mengganti kerugian tersebut. Ada beberapa unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Seseorang yang melakukan suatu perbuatan
- 2) Perbuatan yang dilakukan melawan hukum dan merugikan orang lain
- 3) Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.⁷⁸

Pelanggaran hak cipta terhadap fanfiksi, pemegang hak cipta yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut dapat mengajukan gugatan perdata kepada pelaku pelanggaran di pengadilan.

⁷⁸ Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa", *Jurnal Ilmu Hukum Untirta*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 34

Dalam gugatan perdata, pemegang hak cipta dapat menuntut beberapa hal: ganti rugi atas kerugian pelanggaran hak cipta, penghentian, penyitaan dan pemusnahan ciptaan, pembayaran royalti, dan pemulihan nama baik. Pencipta berhak menggugat ganti rugi kepada penulis yang terbukti menjiplak karyanya apabila terjadi pelanggaran hak ekonomi. Gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta.

b. Bentuk Perlindungan Hukum Melalui Pidana

Selain menuntut ganti rugi perdata, pencipta juga bisa mengajukan tuntutan secara Pidana. Hal ini termaktub dalam Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UUHC merupakan delik aduan. Terhadap perbuatan publikasi ulang atas karya fiksi yang diplagiat tanpa izin melalui media sosial Twitter untuk kepentingan komersial, pencipta fiksi memiliki hak untuk menuntut plagiator yang melanggar hak cipta seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC yang mengatur bahwa setiap orang yang melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC dengan menerbitkan ciptaan, menggandakan ciptaan dalam bentuk apapun, mendistribusikan ciptaan atau salinannya, dan mengumumkan ciptaan untuk tujuan komersial tanpa hak atau izin pencipta atau pemegang hak cipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memuat ketentuan dalam Pasal 25, bahwa informasi dan dokumen elektronik dianggap sebagai kekayaan intelektual dan situs internet dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26 ayat (2) UU ITE juga memberikan perlindungan kepada siapa saja terhadap kerugian yang haknya telah dilanggar berdasarkan undang-undang ini.

Ketentuan pidana UUHC menekankan bahwa tuntutan pidana hanya dapat timbul apabila hak ekonomi pencipta dilanggar karena penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial. Pada saat yang sama, terdapat banyak pelanggaran hak cipta atas tindak plagiarisme karya fiksi yang tidak melanggar hak ekonomi pencipta, tetapi melanggar hak moral pencipta karya fiksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang bagaimana perlindungan hukum hak cipta fanfiksi di media sosial (Twitter dan Tiktok), maka dapat penulis simpulkan dalam beberapa poin dibawah ini:

1. Fanfiksi merupakan salah satu kategori ciptaan yang dilindungi yang secara implisit terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Konsep penting dalam perlindungan hukum hak cipta yakni hak cipta, pencipta, ciptaan, hak moral, hak ekonomi, masa perlindungan, pelanggaran, lembaga yang berwenang, dan regulasi pendaftaran hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta fanfiksi di media sosial dapat berupa plagiarisme, *reposting* tanpa ijin, klaim kepemilikan karakter, pelecehan dan *cyberbullying*, serta penyalahgunaan tagar komunitas fanfiksi.
2. Bentuk perlindungan hukum hak cipta fanfiksi terbagi menjadi dua; a) Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. b) Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadinya suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta fanfiksi dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Sedangkan bentuk perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta dapat di tempuh melalui jalur perdata yakni dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dihasilkan dari pelanggaran, dapat

berupa pembayaran royalti dan pemusnahan ciptaan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

B. Saran

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pada skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat untuk pertimbangan dan peningkatan lebih lanjut:

1. Kepada penulis karya fanfiksi di media sosial terutama Twitter (X) dan Tiktok untuk lebih *aware* lagi dengan isu-isu plagiarisme terhadap karya fanfiksi karena hal itu tentunya merugikan pencipta (dalam hal ini penulis fanfiksi) apabila ada yang memanfaatkan perilaku tersebut untuk pemanfaatan komersil. Pencipta juga bisa mendaftarkan hak cipta tulisannya agar tidak di ambil haknya oleh pihak lain dan juga agar lebih mudah apabila nanti terjadi pelanggaran di kemudian hari.
2. Perlunya tindakan tegas dari para penegak hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi. Perlu diadakan pula pembaruan aplikasi dengan adanya pilihan pelaporan terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial twitter yang dikomersilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo. 1990.
- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana. 2020.
- Atmadja, I Dewa Gede I., dan Budharta, Nyoman Putu. *Teori-Teori Hukum*, Malang: Seara Press. 2018.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Efendi, Jonaedi., dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. 2016.
- Hapsari, Faiza Tiara. Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum Jilid 41 No. 3*.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta; Sinar Grafika. 2008.
- Hariyani, Iswi., dkk., *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.
- Hawin, M., dan Agus R, Budi. *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta; UGM Press. 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Cetakan II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Margono, Suyud. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. 2003.
- Maru Hutagalung, Sophar. *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*". Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2015.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Santoso, Budi. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magster. 2008.
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS. 2004.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1996.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Soelistyo, Henry. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: PT. Kanisius. 2011.
- Usman, Rachmadi. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana. 2021.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Mediasi Hak Cipta

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Universitas Buddhis Indonesia, 2021
- Bubaker, Earl R. "Free Ride, Free Relevation, Or Golden Rule?", *Journal of Law and Economics* 18, No. 1 (April 1975)
- Budhiarta, Stephanie. 2019. "Pemanfaatan Potret Artis Dalam Karya Fanfiksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Skripsi. Yogyakarta: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Cindy Nurfadila, Niken. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan Di Aplikasi Digital (Wattpad) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 27 No. 9.
- Fatmalina, Arifa. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Dari Penggunaan Perwajahan Karya Tulis Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Dan Hak Moral Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Skripsi. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Natsha Assa, Marybella. 2016. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2104". *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 1.
- Salam, Syukron. 2018. "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa". *Jurnal Ilmu Hukum Untirta*, Vol. 1, No. 1.
- Salsa Wirabuana Dewi, "Tanggungugat Penerbit Buku Fanfiksi Yang Di Komersilkan Tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 1 Februari 2019, hlm 3
- Sembiring, Em. Miya. 2020. "Analisis Yuridis Mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan di Aplikasi Wattpad Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".

Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Website:

Amrikasari, Risa. “Apakah Fanfiksi Memiliki Hak Cipta dan Legal Diterbitkan”, dalam <https://hukumonline.com>, diakses 20 Desember 2021

Bukhori, Muhammad. “Pengertian dan Jenis Karya Tulis”, dalam <https://karyapemuda.com/karya-tulis>, di akses 17 Januari 2022

<https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses pada 15 Juni 2024

<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, di akses pada 12 Juni 2024

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dialektika/article/view/25284>, diakses pada 15 Juni

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html%20tanggal%202019%20September%202022>. diakses pada 9 Juni 2024

https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media, diakses pada 20 Desember 2021

<https://www.pa-balige.go.id/apa-itu-mediasi/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2024

Linda Green, *Entering Potters World A Guide for Fan Fiction Writers*, Lulu.com.


Wikipedia. “Alternative Universe Fan Fiction” dalam <https://en.wikipedia.org>, diakses pada 20 Desember 2021

LAMPIRAN

Gambar 3.1



Gambar 3.2



Gambar 3.5



Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa pengertian fanfiksi yang anda ketahui?
2. Sejak kapan anda mulai aktif menulis fanfiksi di media sosial?
3. Bagaimana perkembangan kepenulisan anda di media sosial?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap plagiarisme fanfiksi yang sedang marak di media sosial?
5. Bagaimana batasan tolak ukur anda terhadap suatu karya sehingga anda mampu menyimpulkan bahwa karya tersebut bisa dinilai sebagai hasil plagiasi?
6. Apa bentuk perlindungan hukum yang anda harapkan untuk menyadarkan para pelaku yang melakukan plagiasi?
7. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa fanfiksi merupakan salah satu karya yang dilindungi hak ciptanya?
8. Apa bentuk kerugian yang anda alami dalam kasus plagiarisme fanfiksi? Bagaimana sikap anda dalam menghadapi masalah tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Qoniatul Izza
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 9 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Brokoh Wonotunggal Batang
E-mail : geainunwork@gmail.com
Motto : The best is yet to come.

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- b. MI Islamiyah Brokoh
- c. MTs. Ribatul Muta'allimin Pekalongan
- d. MA NU Nurul Huda Semarang
- e. UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non-Formal

- a. Ponpes Ribatul Muta'allimin Pekalongan
- b. Ponpes Al-Ishlah Mangkang Kulon Semarang
- c. Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang
- d. Ponpes Life Skill Daarun Najah Semarang